



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF) yang beralamat kantor di Jl. Datoe Binangkang, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh NOVAL BAHASOAN (Kuasa Direksi), AKHMAD ROUZY NOOR (Legal Litigasi) dan MUHAMAD ARFA AGUS (Kepala Bagian *Collection & Remedial*) berdasarkan Surat Tugas Nomor 301/HMF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 300/HMF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor : 338/SK/XI/2021/PN Ktg tanggal 7 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KASMAT AHMAD yang beralamat di RT/RW 002/002, Kelurahan Bolangitang I, Kecamatan Bolang Itang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2019 telah membuat, menyepakati dan menandatangani suatu **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran)** dengan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:20200.19.01.016509(selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya.** adapun perjanjian dimaksud untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) ,

Dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : 176.429.264
- Bunga : 64.220.254.25
- Besar Angsuran Perbulan : 4.011.000
- Jangka Waktu Angsuran :60Kali Angsuran
- Tanggal Mulai Angsuran : 21 Juli 2019
- Tanggal Pembayaran Angsuran :21 Setiap Bulannya

2. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 153 tanggal 26 Juli 2019 dibuat dihadapan Michael Stephanus Sumual SH Mkn Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga diterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W25.00060368.AH.05.01 THN 2019** tertanggal 27 Juli 2019 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

Adapun rincian Obyek Fidusia tersebut adalah :

Merk/Type/Jenis	:Toyota Avanza	Warna	:Putih
No. Rangka	:MHKM5EA3JKK142814	Tahun	: 2019
No. Mesin	:1NRG017195	Nomor Polisi	: DB 1670 HB

3. Bahwa pada awalnya Tergugat I bisa membayar angsurannya dengan baik, namun seiring berjalannya waktu Tergugat I mulai menunggak membayar angsurannya, Pihak Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membayar angsuran dengan cara mendatangi berulang kali untuk menagih tunggakan angsurannya, bahkan Pihak Penggugat sudah pernah memberikan Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat I namun tidak diindahkan oleh Tergugat I;

4. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Tergugat telah **Wanprestasi** Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

5. Bahwa akibat Wanprestasi / lalai terhadap Penggugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 154.324.173.27

Bunga : Rp.46.215.307.54

Denda : Rp. 36.793.400 +

Total : Rp.234.617.330.81

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah "*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia*".

Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal **untuk dapat menghukum Tergugat segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat** agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

Maka atas dasar tersebut, guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sita Jaminan terhadap obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni(satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis :Toyota Avanza Warna : Putih

No. Rangka :MHKM5EA3JJK142814 Tahun :2019

No. Mesin :1NRG017195 Nomor Polisi : DB 1670 HB

Selain melakukan sita jaminan terhadap obyek fidusia, penggugat memohon untuk melakukan sita jaminan terhadap harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

8. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.

Berdasarkan atas segala hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20200.19.01.016509**(selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya** adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
 3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan **cidera janji / wanprestasi terhadap Penggugat**;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.234.617.330.81 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah delapan puluh satu sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ;
 5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 234.617.330.81 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah delapan puluh satu sen)
- Adapun obyek jaminan fidusia berupa :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type/Jenis : Toyota Avanza Warna : Putih
No. Rangka : MHKM5EA3JKK142814 Tahun : 2019
No. Mesin :1NRG017195 Nomor Polisi :DB 1670 HB

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia dan harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorad*);

8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, Hakim mengupayakan perdamaian antara para pihak, namun demikian upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat dalam persidangan dengan agenda jawaban, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia atas nama Kasmat Ahmad tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PT Hasjrat Multifinance dan Kasmat Ahmad, diberitanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Surat Kuasa Menjual atas nama Kasmat Ahmad tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P-1C;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Persetujuan dan Pernyataan atas nama Kasmat Ahmad tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P-1D;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Hasjrat Multifinance Kotamobagu dan Kasmat Ahmad, diberi tanda bukti P-1E;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Jaminan atas nama Rafika Ahmad tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P-1F;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Debitor atas nama Kasmat Ahmad tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti P-1G;
8. Fotokopi Formulir Permohonan Penutupan Asuransi atas nama Kasmat Ahmad tanggal 19 Juni 2009, diberi tanda bukti P-1H;
9. Fotokopi Kwitansi atas nama Kasmat Ahmad, diberi tanda bukti P-1I;
10. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20200.19.01.016509 atas nama PT Hasjrat Multifinance dan Kasmat Ahmad, diberi tanda bukti P-1J;
11. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00060368.AH.05.01 tanggal 27 Juli 2019 atas nama Pemberi Fidusia Kasmat Ahmad dan Penerima Fidusia PT. Hasjrat Multifinance, diberi tanda bukti P-2;
12. Fotokopi Akta Fidusia Nomor 153 tanggal 26 Juli 2019 atas nama Kasmat Ahmad, diberi tanda bukti P-3;
13. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Kasmat Ahmad, diberi tanda bukti P-4;
14. Fotokopi Printout Pengiriman dan Surat Peringatan Terakhir Nomor 20200.21.017685 atas nama Kasmat Ahmad, diberi tanda bukti P-5;
15. Print out History Pembayaran atas nama Kasmat Ahmad, diberi tanda bukti P-6;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7108040506650002 atas nama Kasmat Ahmad, diberi tanda bukti P-7;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7108046006900002 atas nama Rafika Ahmad, diberi tanda bukti P-8;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti P-7, P-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti P-5 adalah fotokopi dari printout yang sesuai dengan printout aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti saksi, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Tergugat oleh karena tidak hadir dipersidangan setelah persidangan pertama meski telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan pokok perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat ialah Tergugat tidak melakukan pembayaran angsurang kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 383 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-8 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang mohon agar Hakim *menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor: 20200.19.01.016509 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat*, maka akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPdata disebutkan "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*";

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPdata yaitu "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", sehingga baik Penggugat sebagai pihak kreditur dan Tergugat sebagai pihak debitur dalam suatu Perjanjian haruslah mentaati atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi perlu untuk digarisbawahi dalam Pasal 1338 KUHPdata ialah frasa "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah*", hal mana mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur sahnya suatu perjanjian yaitu adanya "*1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal.*";

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa angka 1 dan 2 Pasal 1320 KUHPerdara tersebut merupakan syarat subyektif suatu perjanjian, sedangkan angka 3 dan 4 Pasal *a quo* merupakan syarat obyektif suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat subyektif suatu perjanjian dalam Angka 1 Pasal 1320 KUHPerdara, yang dimaksud dengan "*Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*" ialah dalam membuat suatu perjanjian haruslah dipastikan tidak adanya kekhilafan mengenai barang yang akan diperjanjikan, tidak adanya paksaan dari pihak ketiga terhadap para pihak dalam perjanjian maupun terhadap keluarga dari para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan ketakutan terhadap seorang yang berakal sehat, serta tidak adanya penipuan yang mana terhadap hal ini harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Angka 2 Pasal 1320 KUHPerdara, yang dimaksud dengan "*Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*" ialah para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang yang telah dewasa menurut hukum dan sedang tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat obyektif suatu perjanjian dalam Angka 3 Pasal 1320 KUHPerdara, yang dimaksud dengan "*Suatu hal tertentu*" ialah dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus ditentukan yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut yang dapat ditentukan dengan jelas jenisnya dan dapat ditentukan dan dihitung di kemudian hari yang mana terhadap barang tersebut nilainya ialah sama dengan nilai yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, termasuk di dalamnya barang yang baru akan ada di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Angka 4 Pasal 1320 KUHPerdara, yang dimaksud dengan "*Suatu sebab yang halal*" kembali mengacu pada Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan "*Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesucilaan atau dengan ketertiban umum*";

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat penggugat, Hakim memperoleh fakta pada tanggal 18 Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian yang telah disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh Tergugat sebagai pihak debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20200.19.01.016509 atas nama Kasmah Ahmad (*vide* Bukti P-1J), yang kemudian diikuti dengan dikeluarkan serta ditandatanganinya bukti-bukti surat antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi lampiran,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Ringkasan Informasi serta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian dst.;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian *a quo* pada pokoknya menyatakan Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp240.649.518,25 (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus delapan belas koma dua puluh rila rupiah) dengan perjanjian Tergugat akan membayar pokok pinjaman berikut bunganya setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan angsuran berjalan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2019, dengan rincian pembayaran angsuran pokok dan bunga tiap bulannya sejumlah Rp4.011.000,00 (empat juta sebelas ribu rupiah) (*vide* halaman 1 dan 2 bukti P-1J);

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) *a quo*, Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dengan objek jaminan berupa 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Mesin 1NRG017195 warna putih yang kemudian oleh Penggugat telah diberikan kuasa untuk mendaftarkan barang tersebut secara Fidusia melalui Michael Stephanus Sumual, S.H., M.Kn., Notaris pada Kabupaten Minahasa Utara yang membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 153 yang kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00060368.AH.05.01 Tahun 2019 (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3 serta Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dikaitkan dengan pengertian Pasal 1233 KUHPdata *juncto* Pasal 1313 KUHPdata, maka dapat dikatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir perikatan yang disebabkan oleh adanya kesepakatan atau persetujuan antara mereka;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan yang mana Tergugat dalam hal ini tidak menggunakan haknya dalam persidangan dan menyampaikan tanggapan atau bantahan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ini, sehingga dapat dianggap terbukti terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah memenuhi syarat subyektif suatu Perjanjian, yaitu Tergugat dalam hal ini sebagai orang yang telah cakap untuk membuat suatu perjanjian dan tidak adanya kekhilafan maupun tidak dibawah paksaan dan penipuan karena telah menandatangani surat perjanjian beserta lampirannya, sedangkan terhadap syarat obyektif suatu Perjanjian juga telah dipenuhi dalam perjanjian *a quo* mengenai kejelasan obyek yang diperjanjikan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap perjanjian tersebut tidak melanggar kesusilaan maupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim dapat menarik kesimpulan benar Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20200.19.01.016509 atas nama Kasmat Ahmad beserta lampirannya adalah sah, sehingga sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara yang telah diuraikan sebelumnya, perjanjian tersebut ialah mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya terhadap **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** ialah tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** yang memohon agar Hakim *menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi terhadap Penggugat*, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi ialah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya terhadap kreditur dengan baik;

Menimbang, bahwa bentuk dari tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: sama sekali tidak memenuhi prestasinya, prestasinya dipenuhi namun tidak sesuai, prestasinya dipenuhi namun terlambat dipenuhi, serta melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Wanprestasi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perikatan sebelumnya antara para pihak untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Petitum Kedua perkara *a quo* telah terbukti benar adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20200.19.01.016509 atas nama Kasmat Ahmad, yang mana terhadap perjanjian tersebut mengikat dan menjadi hukum yang berlaku bagi Penggugat maupun Tergugat untuk tunduk atau mematuhi setiap klausul dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan apakah benar dari perikatan tersebut, Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat seperti yang telah didalilkan dalam Gugatannya?

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa dengan kembali meneliti Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) *a quo*, menyebutkan dalam angka 5 Lain-lain, dalam hal ini 5.1 menyabutkan syarat-syarat dan ketentuan umum perjanjian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian. Oleh karenanya merujuk pada syarat-syarat dan ketentuan umum perjanjian dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 5 mengenai Peristiwa Kelalaian Debitur disebutkan “*Debitur dalam keadaan lalai, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :*
a. *Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau Debitur melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,*”;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban dari Debitur yang dalam hal ini ialah Tergugat telah diatur pada halaman 2 angka 2.4 syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *a quo* yaitu “*Debitur wajib membayar Hutang kepada Kreditor dengan ketentuan sebagai berikut :*

- a. *Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : Rp176.429.264,00*
- b. *Bunga: Rp 64.220.254,35*
- c. *Besarnya angsuran per bulan : Rp 4.011.000,00*
- d. *Jangka waktu angsuran : 60 kali angsuran*
- e. *Tanggal mulai angsuran : 21 Juli 2019*
- f. *Tanggal pembayaran angsuran : 21 (dua puluh satu) setiap bulannya”*

Menimbang, bahwa kemudian Hakim meneliti bukti surat berupa bukti P-6 berupa Print out History Pembayaran atas nama Kasmat Ahmad, maka didapatkan fakta dari periode pinjaman sejak tanggal 21 Juli 2019, Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tagihan bulan Juli 2019 dan April 2020 dan kemudian bulan-bulan selanjutnya yang seharusnya dibayarkan tanggal 21 (delapan) setiap bulannya tidak dibayarkan oleh Tergugat sehingga menjadi tunggakan dan kredit macet sampai dengan saat gugatan ini diajukan pada bulan Oktober 2021, sehingga Tergugat memiliki kewajiban terhadap Penggugat dengan total dari sisa pinjaman pokok, bunga berjalan dan denda;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan dengan mengirimkan surat tertulis 1 (satu) kali berupa Surat Peringatan Terakhir Nomor 20200.21.017690 yang dikirimkan melalui Pos Indonesia tanggal 29 September 2021 (*vide* Bukti P-5) dan terhadap Surat Peringatan tersebut telah diberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk melunasi kewajibannya sampai pada tanggal yang telah ditentukan, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tidak pula membayar kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan tersebut, sehingga dapat dilihat Tergugat tidak mempunyai itikad baik melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dapat dilihat berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran pokok maupun bunga sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian *a quo*, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat masuk ke dalam salah satu kategori Wanprestasi yaitu memenuhi prestasinya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan mengenai Petitem Ketiga Gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi terhadap Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **terhadap Petitem Keempat Gugatan Penggugat** serta setelah memperhatikan **Petitem Kelima Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya saling berkaitan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUHPerdata memberikan pengertian apabila si berhutang atau Debitor tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan, maka dapat diselesaikan kewajibannya tersebut dengan memberi penggantian biaya, rugi dan bunga. Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPerdata ditentukan penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut dapat mulai diwajibkan kepada si berhutang setelah dinyatakan lalai melalui peringatan namun tetap melalaikan pemenuhan kewajibannya atau jika dalam jangka waktu yang ditentukan pemenuhan kewajiban tersebut, si berhutang tetap tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu tersebut atau telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Pasal 1244 KUHPerdata kemudian mengatur lebih lanjut yaitu "*jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550.K/Sip/1979 disebutkan Petitem tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut, oleh bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) a quo, pada halaman 1 angka 2.3 disebutkan Jumlah Hutang Debitor (Tergugat) terhadap Kreditor (Tergugat) adalah sebagai berikut :

-	Harga	Objek
Pembiayaan	Rp230.800.000,00	
-	Biaya-biaya	
Biaya Survei	Rp	0,00
Biaya Asuransi	Rp	22.435.364,00
Biaya Fiducia	Rp	0,00
Biaya Administrasi dan Provisi	Rp	3.200.000,00
Biaya Notaris	Rp	0,00
Total Tagihan	Rp256.435.264,00	
<u>Uang Muka (33,28% x Harga Objek Penjaminan)</u>	<u>Rp</u>	<u>76.806.000,00</u>
-	Hutang	Pokok
	Rp176.429.264,00	
-	Total Bunga Flat	
<u>(8,20%/Tahun)</u>	<u>Rp</u>	<u>44.220.254,25</u>
Jumlah Hutang Debitor kepada Kreditor	Rp240.649.518,25	
(dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan lima ratus delapan belas koma dua puluh lima)		

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya pada halaman 2 angka 2.4 syarat-syarat dan ketentuan perjanjian tersebut yaitu “Debitor wajib membayar Hutang kepada Kreditor dengan ketentuan sebagai berikut :

g.	Jumlah Fasilitas Pembiayaan
Multiguna	: Rp176.429.264,00
h.	Bunga: Rp 64.220.254,35

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



- i. *Besarnya angsuran per bulan*
: Rp 4.011.000,00
- j. *Jangka waktu angsuran* :
60 kali angsuran
- k. *Tanggal mulai angsuran* :
21 Juli 2019
- l. *Tanggal pembayaran angsuran*
: 21 (dua puluh satu) setiap
bulannya”

Menimbang, bahwa pada halaman 2 angka 4.1 mengenai denda dan biaya disebutkan “Denda keterlambatan pembayaran angsuran : 0,20% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan ditambah biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp500.000,-”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kerugiannya sebesar Rp234.617.330,81 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh koma delapan puluh satu) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sisa Kewajiban Tergugat :
Rp154.324.172,27
 - b. Bunga: Rp 46.215.307,54
 - c. Total Denda : Rp 36.793.400,00
- Total : Rp234.617.330,81

Menimbang bahwa terhadap dalil yang tersebut di atas Penggugat melampirkan bukti P-1J berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 20200.19.01.016509 atas nama PT Hasjrat Multifinance dan Kasmat Ahmad, yang di dalam bukti surat tersebut telah dijelaskan secara terperinci nilai kerugian berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan bunga yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat yaitu dengan angsuran per bulan sebesar Rp4.011.000,00 (empat juta sebelas ribu rupiah), dan sebagaimana fakta yang diperoleh dari bukti surat P-6 berupa Print out History Pembayaran atas nama Kasmat Ahmad, dapat dilihat kesesuaian yaitu Tergugat telah membayar 10 (sepuluh) kali angsuran, sehingga terhadap kewajiban Tergugat membayar sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran akan dikurangi dengan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun dengan dengan memperhatikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 20200.19.01.016509 atas nama PT Hasjrat Multifinance dan Kasmat Ahmad (vide bukti P-1J), pada bagian rincian hutang debitor kepada kreditor dapat diketahui terdiri dari hutang pokok dan bunga, dimana bunga dikenakan secara flat 7,28% setiap tahunnya, dimana lamanya pembayaran kewajiban Tergugat selaku dibitur adalah sebanyak 60 (enam puluh) kali atau 5 tahun. Oleh karena pengajuan gugatan ini terjadi pada tahun ketiga masa perjanjian, maka menurut pendapat hakim adalah adil apabila bunga dikenakan adalah bunga flat 7,28% setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun dengan total Rp.38.532.152,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu setarus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian total hutang Tergugat selaku debitor kepada Penggugat adalah hutang pokok sebesar Rp176.429.264,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) ditambah bunga flat 7,28% setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun dengan total Rp38.532.152,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu setarus lima puluh dua rupiah), menjadi Rp212.961.416,00 (dua ratus dua belas juta sebilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah). Kemudian memperhatikan bukti P-6 berupa Print out History Pembayaran atas nama Kasmat Ahmad, diketahui Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali, maka yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp40.110.000,00 (empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) diluar denda, yang kemudian dikurangkan dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, yakni Rp Rp212.961.416,00 (dua ratus dua belas juta sebilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), sehingga diperoleh total kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp172.851.416,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap denda sebagaimana telah diatur dalam perjanjian *a quo*, Tergugat harus membayar biaya denda sejumlah "0,20% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan ditambah biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp500.000,00";

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hanya mengajukan bukti P-6 untuk membuktikan jumlah denda yang didalilkannya dalam Surat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, namun setelah Hakim teliti kembali perincian denda yang dimaksud oleh Penggugat dalam bukti surat tersebut tidak dapat dijelaskan perhitungannya oleh Penggugat dengan bukti yang ada, maka terhadap jumlah denda yang dimintakan Penggugat tersebut akan ditolak karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat sebagaimana telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat terhadap sisa kewajiban penggugat yaitu hanya berupa sisa pokok hutang dan bunga sebesar Rp172.851.416,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), maka terhadap Petitem Keempat Gugatan Penggugat dan Petitem Kelima Gugatan Penggugat ialah tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana sejumlah perhitungan yang telah diuraikan di atas serta menggabungkan kedua petitem tersebut tanpa mengubah maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitem Keenam Gugatan Penggugat** yang memohon agar hakim *menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia dan harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang* pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditentukan bahwa "*Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim memerintahkan peletakan sita jaminan, maka sudah sepatutnya pada saat putusan dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg, terhadap sita jaminan tersebut harus dinyatakan berharga untuk kemudian dapat di eksekusi lebih lanjut, namun oleh karena dalam perkara ini Hakim tidak pernah mengeluarkan sita jaminan, sehingga tidak dapat dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimintakan dalam Petitem Kelima Gugatan Penggugat tersebut, sehingga terhadap Petitem Keenam Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang **Petitem Ketujuh Gugatan Penggugat** yang meminta menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*), oleh karena syarat-syarat sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 191 RBg

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terpenuhi, sehingga terhadap Petitem Ketujuh Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian, dengan demikian **Petitem Pertama Gugatan Penggugat** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitem Kedelapan Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Oleh karena itu, Hakim berpendapat untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 149 ayat (1) dan 191 RBg, Pasal 1233, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1239, Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan hukum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor: 20200.19.01.016509 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp172.851.416,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak melakukan pembayaran tersebut, maka Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada Penggugat berupa:

Merk/Type/Jenis : Toyota Avanza Warna : Putih

No. Rangka : MHKM5EA3JKK142814 Tahun : 2019

No. Mesin : 1NRG017195 Nomor Polisi : DB 1670 HB

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Tommy Marly Mandagi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ismail Golonggom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismail Golonggom, SH

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 600.000,00
5.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
9.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
10.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
11.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....		:	Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)